

ACSET

PT ACSET INDONUSA Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Acset Indonusa Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), bahwa pada tanggal 9 Februari 2015, Perseroan telah mengadakan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat") yang bertempat di Financial Club, Graha CIMB Niaga lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta dengan agenda Rapat sebagai berikut:

- perubahan Anggaran Dasar Perseroan
- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- agenda Lainnya.

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 387.884.250 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh) pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 77,58% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Secara lengkap risalah Rapat Perseroan adalah sebagaimana tertuang didalam akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT ACSET INDONUSATbk., tertanggal 9 Februari 2015 Nomor 27 yang dibuat oleh Kumata Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn. Notaris di Jakarta, yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Direktur	: Tan Tiam Seng Ronnie
Direktur	: Hilaris Arwandhi
Direktur	: Agustinus Hambadi
Direktur Tidak Terafiliasi	: Djatkesumo Subagio

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Presiden Komisaris (Independen)	: Robert Mulyono
Komisaris	: Andi Anzhar Cakra Wijaya

b. Adanya kesempatan yang diberikan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara rapat tetapi tidak ada satupun pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

c. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
- Oleh karena ada pemegang saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa hanya untuk memenuhi ketentuan korum kehadiran saja, maka keputusan untuk seluruh agenda Rapat akan diambil dengan pemungutan suara;
- berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan No. 32"), diatur bahwa pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
- Dalam proses perhitungan suara, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memberikan suara blanko (abstain) atas suatu usulan Rapat diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat, selanjutnya pertanyaan yang sama diajukan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atas usul tersebut;
- Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.

d. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting:

- Agenda 1	
setuju	: 378.743.350 suara (97,65 %)
tidak setuju	: 9.140.900 suara (2,36 %)
abstain	: 8.048.600 suara (2,08 %)
- Agenda 2	
setuju	: 378.743.350 suara (97,65 %)
tidak setuju	: 9.140.900 suara (2,36 %)
abstain	: 8.048.600 suara (2,08 %)
- Agenda 3	

Mengenai Agenda Lainnya, tidak ada hal-hal yang didiskusikan dan diputuskan.

e. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
 - Pasal 4 mengenai Modal. Perubahan dilakukan pada Pasal 4 ayat (5) huruf a dan b;
 - Pasal 11 mengenai Direksi. Perubahan dilakukan pada Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (13);
 - Pasal 12 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi. Perubahan dilakukan pada Pasal 12 ayat (5), ayat (6) dan ayat (9);
 - Pasal 13 mengenai Rapat Direksi. Perubahan dilakukan pada seluruh ayat dalam Pasal 13;
 - Pasal 14 mengenai Dewan Komisaris. Perubahan dilakukan pada Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (7) dan ayat (12);
 - Pasal 16 mengenai Rapat Dewan Komisaris. Perubahan dilakukan pada seluruh ayat dalam Pasal 16.
- Menyetujui, menegaskan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
 - PT CROSS PLUS INDONESIA, sejumlah 82.250.000 (delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 8.225.000.000 (delapan milyar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah);
 - PT LOKA CIPTA KREASI, sejumlah 58.750.000 (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 5.875.000.000 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
 - Tuan HILARIUS ARWANDHI, sejumlah 4.000.000 (empat juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah);
 - PT KARYA SUPRA PERKASA, sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar Rupiah);
 - Masyarakat, sejumlah 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 15.500.000.000 (lima belas milyar lima ratus juta Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 500.000.000 (lima ratus juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah).
- Menorita dengan baik pengunduran diri Bapak Robert Mulyono, Bapak Andi Anzhar Cakrawijaya, Bapak Tan Tiam Seng Ronnie, Bapak Hilaris Arwandhi, Bapak Agustinus Hambadi, dan Bapak Djatkesumo Subagio, seluruhnya tertanggal 9 Februari 2015, yang akan menjadi efektif sejak ditulangnya Rapat ini dan selanjutnya menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan agar pemberitahuan pengunduran diri harus disampaikan secara tertulis kepada Perseroan 30 hari sebelumnya.
- Mengangkat Bapak Gidion Hasan sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Bambang Widjanarko ES dan Bapak Andi Azhar Cakra Wijaya sebagai Komisaris Perseroan, dan Bapak Robert Mulyono sebagai Komisaris Independen; karenanya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditulangnya agenda Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Gidion Hasan
Komisaris	: Bambang Widjanarko ES
Komisaris Independen	: Robert Mulyono
Komisaris	: Andi Azhar Cakra Wijaya

c. Mengangkat Bapak Tan Tiam Seng Ronnie sebagai Presiden Direktur Perseroan, mengangkat Bapak Jeffrey Gunadi Chandrawijaya sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, mengangkat Bapak Hilaris Arwandhi, Bapak Lukas Iwan Setiadi, Bapak Herjadi Budiman seluruhnya sebagai Direktur Perseroan dan mengangkat Bapak Willarsa Halim sebagai Direktur Independen Perseroan; karenanya susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditulangnya agenda Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Tan Tiam Seng Ronnie
Wakil Presiden Direktur	: Jeffrey Gunadi Chandrawijaya
Direktur	: Hilaris Arwandhi
Direktur	: Lukas Iwan Setiadi
Direktur	: Herjadi Budiman
Direktur independen	: Willarsa Halim

- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) menyatakan sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan agenda ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan; (ii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iii) menghadap di hadapan Notaris dan / atau pejabat berwenang; serta (iv) untuk melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

3. Dalam agenda lainnya, Perseroan tidak menerima adanya usulan agenda lain dari para pemegang saham dan dengan demikian tidak ada agenda lain yang didiskusikan dan diputuskan dalam Rapat ini.

Jakarta, 11 Februari 2015

PT Acset Indonusa Tbk.

Direksi

ACSET

PT ACSET INDONESIA Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Acset Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), bahwa pada tanggal 9 Februari 2015, Perseroan telah mengadakan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat") yang bertempat di Financial Club, Graha CIMB Niaga lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. perubahan Anggaran Dasar Perseroan
2. perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3. agenda Lainnya.

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 387.884.250 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh) pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 77,58% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Secara lengkap naskah Rapat Perseroan adalah sebagaimana teruang didalam akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT ACSET INDONESIA Tbk., tertanggal 9 Februari 2015 Nomor 27 yang dibuat oleh Kumala Tjahjuni Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta, yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Direktur	: Tan Tiam Seng Ronnie
Direktur	: Hilarius Arwandhi
Direktur	: Agustinus Hambadi
Direktur Tidak Terafiliasi	: Djatikesumo Subagio

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Presiden Komisaris (independen)	: Robert Mulyono
Komisaris	: Andi Azhar Cakra Wijaya

b. Adanya kesempatan yang diberikan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara rapat tetapi tidak ada salupun pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

c. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
- Oleh karena ada pemegang saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa hanya untuk memenuhi ketentuan korum kehadiran saja, maka keputusan untuk seluruh agenda Rapat akan diambil dengan pemungutan suara;
- berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Peraturan No. 32), diatur bahwa pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
- Dalam proses penghitungan suara, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memberikan suara blanko (abstain) atas suatu usulan Rapat diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat, selanjutnya pertanyaan yang sama diajukan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atas usul tersebut;
- Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.

d. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting:

- Agenda 1	
setuju	: 378.743.350 suara (97,65 %)
tidak setuju	: 9.140.900 suara (2,36 %)
abstain	: 8.048.600 suara (2,08 %)
- Agenda 2	
setuju	: 378.743.350 suara (97,65 %)
tidak setuju	: 9.140.900 suara (2,36 %)
abstain	: 8.048.600 suara (2,08 %)
- Agenda 3	

Mengenai Agenda Lainnya, tidak ada hal-hal yang didiskusikan dan dipulaskan.

e. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
 - Pasal 4 mengenai Modal. Perubahan dilakukan pada Pasal 4 ayat (5) huruf a dan b;
 - Pasal 11 mengenai Direksi. Perubahan dilakukan pada Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (13);
 - Pasal 12 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi. Perubahan dilakukan pada Pasal 12 ayat (5), ayat (6) dan ayat (9);
 - Pasal 13 mengenai Rapat Direksi. Perubahan dilakukan pada seluruh ayat dalam Pasal 13;
 - Pasal 14 mengenai Dewan Komisaris. Perubahan dilakukan pada Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (7) dan ayat (12);
 - Pasal 16 mengenai Rapat Dewan Komisaris. Perubahan dilakukan pada seluruh ayat dalam Pasal 16.
- b. Menyetujui, menegaskan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
 1. PT CROSS PLUS INDONESIA, sejumlah 82.250.000 (delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 8.225.000.000 (delapan milyar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah);
 2. PT LUKA CIPRA KREASI, sejumlah 58.750.000 (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 5.875.000.000 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
 3. Tuan HILARIUS ARWANDHI, sejumlah 4.000.000 (empat juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah);
 4. PT KARYA SUPRA PERKASA, sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta saham), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar Rupiah);
 5. Masyarakat, sejumlah 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 15.500.000.000 (lima belas milyar lima ratus juta Rupiah).
 sehingga seluruhnya berjumlah 500.000.000 (lima ratus juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 50.000.000.000.000. (lima puluh milyar Rupiah).

2. a. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Robert Mulyono, Bapak Andi Azhar Cakrawijaya, Bapak Tan Tiam Seng Ronnie, Bapak Hilarius Arwandhi, Bapak Agustinus Hambadi, dan Bapak Djatikesumo Subagio, seluruhnya tertanggal 8 Februari 2015, yang akan menjadi efektif sejak ditulangnya Rapat ini dan selanjutnya menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan yang menyaratkan agar pemberitahuan pengunduran diri harus disampaikan secara tertulis kepada Perseroan 30 hari sebelumnya.

b. Mengangkat Bapak Gidion Hasan sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Bambang Widjanarko ES dan Bapak Andi Azhar Cakra Wijaya sebagai Komisaris Perseroan, dan Bapak Robert Mulyono sebagai Komisaris Independen, karenanya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditulangnya agenda Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Gidion Hasan
Komisaris	: Bambang Widjanarko ES
Komisaris Independen	: Robert Mulyono
Komisaris	: Andi Azhar Cakra Wijaya

c. Mengangkat Bapak Tan Tiam Seng Ronnie sebagai Presiden Direktur Perseroan, mengangkat Bapak Jeffrey Gunadi Chandrawijaya sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, mengangkat Bapak Hilarius Arwandhi, Bapak Lukas Iwan Setiadi, Bapak Herjadi Budiman seluruhnya sebagai Direktur Perseroan dan mengangkat Bapak Wilarsa Halim sebagai Direktur Independen Perseroan; karenanya susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditulangnya agenda Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Tan Tiam Seng Ronnie
Wakil Presiden Direktur	: Jeffrey Gunadi Chandrawijaya
Direktur	: Hilarius Arwandhi
Direktur	: Lukas Iwan Setiadi
Direktur	: Herjadi Budiman
Direktur independen	: Wilarsa Halim

d. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) menyalakan sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan agenda ini dalam akta notaris dan mendaftarkannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan; (ii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iii) menghadap di hadapan Notaris dan / atau pejabat berwenang; serta (iv) untuk melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

3. Dalam agenda lainnya, Perseroan tidak menerima adanya usulan agenda lain dari para pemegang saham dan dengan demikian tidak ada agenda lain yang didiskusikan dan dipulaskan dalam Rapat ini.

Jakarta, 11 Februari 2015

PT Acset Indonesia Tbk.

Direksi